

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas laporan keuangan merupakan poin utama dalam meninjau kualitas kinerja pengelolaan keuangan suatu entitas. Akuntabilitas dulu hanya dituntut pada entitas yang berorientasi pada laba (*profit-oriented*) tetapi kini entitas non-laba seperti pada pemerintahan, yayasan, serta organisasi keagamaan juga dituntut memiliki akuntabilitas (Bastian, 2010; Fikri dkk, 2010). Akuntabilitas merupakan proses di mana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggung-jawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya (Huda dkk., 2014). Tidak dipungkiri tuntutan mengenai akuntabilitas pada entitas nonlaba terutama organisasi keagamaan merupakan salah satu bentuk respons masyarakat pada fenomena kebijakan masjid sering disorot media maupun akademisi. Salah satunya yaitu Masjid Jogokaryan, Yogyakarta dengan kebijakan “saldo nolnya” (Riani, 2019). Masyarakat semakin sadar akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi, terutama pada entitas nonlaba seperti masjid

Tantangan utama dalam pengelolaan masjid saat ini ialah memastikan berlakunya praktik *good governance* oleh masjid dengan cara meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Perwujudan tata kelola yang baik (*good governance*) dan bersih secara umum harus berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, responsif, dan membuka partisipasi masyarakat, merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan (Setyawan, 2015). Bentuk perasaan seperti ikut memiliki yang rendah serta tidak adanya keinginan untuk meraih keuntungan pada kebanyakan organisasi keagamaan menyebabkan organisasi ini sangat bergantung pada sumber daya eksternal untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya (Mohammed, 2014). Lemahnya sistem pengendalian internal semakin meningkatkan risiko dalam

pengelolaan masjid yang mengakibatkan rendahnya kualitas praktik akuntansi keuangan masjid (Adil dkk., 2013).

Manajemen dan pengawasan masjid yang tepat sangat penting untuk memudahkan pelayanan masjid kepada masyarakat (Al-Dawarni, 2007). Masjid sebagai tempat ibadah umat Islam yang juga merupakan salah satu entitas nonlaba, tentu lazim untuk selalu berusaha menerapkan prinsip akuntabilitas secara baik dan benar. Penerapan prinsip akuntabilitas yang baik pada masjid berkaitan erat dengan kepercayaan jamaah dan kualitas pelayanan masjid pada jamaah. Dengan tingginya kepercayaan jamaah pada pengurus masjid, masjid dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal, baik melalui pelayanan yang bersifat keagamaan serta pelayanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar (Siskawati dkk., 2015). Pada ujungnya, masjid dapat kembali menjadi pusat berkembangnya peradaban seperti ketika zaman Rasulullah SAW.

Tantangan penerapan akuntansi oleh takmir masjid masih menjadi persoalan utama hingga saat ini. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi pada masjid masih belum optimal atau belum sesuai standar dari Ikatan Akuntan Indonesia. Mufidah (2018) dan Sitompul dkk. (2016) mengungkapkan proses akuntabilitas pada beberapa masjid masih bersifat sangat sederhana dan hanya dengan format penerimaan serta pengeluaran kas saja. Namun temuan yang sedikit berbeda diungkapkan Fanani (2020). Dalam penelitiannya, menemukan bahwa telah terdapat pengembangan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen pada masjid yang diteliti. Temuan lain yang diungkapkan Fanani (2020) ialah terdapat laporan keuangan telah disusun sesuai dengan PSAK 45 namun pelaporan keuangan ini hanya dilaporkan pada bagian yayasan sedangkan, pelaporan keuangan kepada jamaah hanya sebatas pengumuman sederhana secara lisan dan ditempel di papan informasi. Penggunaan PSAK 45 pada pelaporan keuangan organisasi nonlaba kini tidak lagi relevan sebab telah ditetapkannya ISAK 35 pada tanggal 1 Januari 2020. Penetapan ISAK 35 berimplikasi pada beberapa perubahan pada laporan keuangan entitas nonlaba sebagai contoh perubahan istilah entitas nirlaba, yang berarti tidak boleh sama sekali memiliki laba, menjadi entitas nonlaba, yang memperbolehkan adanya

keuntungan namun bukan merupakan tujuan utama dari entitas tersebut. Selain itu, terdapat perubahan pada laporan aktivitas menjadi laporan penghasilan komprehensif.

Keadaan ini tentu tidak diharapkan untuk terus terjadi. Rendahnya akuntabilitas yang terdapat pada masjid dapat meningkatkan potensi terjadinya kecurangan terhadap pengelolaan dana jamaah baik yang disengaja oleh oknum yang tidak bertanggungjawab maupun tidak disengaja sebab pemahaman akuntabilitas yang kurang oleh takmir. Andarsari (2016) berpendapat bahwa kelemahan ini dapat mengakibatkan kasus pencurian aset masjid. Penggelapan dana masjid (Faizal, 2018; Purnamasari, 2020) serta korupsi dana hibah Masjid Agung Palopo (Padmasari, 2018) merupakan beberapa kasus yang diakibatkan oleh lemahnya akuntabilitas masjid.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, peneliti berfokus pada satu masjid yaitu Masjid Rahmat yang bertipologi yayasan. Hal ini dikarenakan pada beberapa penelitian sebelumnya berfokus akuntabilitas pada masjid bertipologi masjid pemerintah. Perbedaan tipologi masjid akan menyebabkan perbedaan pada mekanisme akuntabilitas yang digunakan juga (Fitria, 2017). Kemudian subyek masjid yang akan diteliti memiliki corak akulturasi budaya yang unik dan membedakannya dengan masjid yayasan lain. Peneliti memilih Masjid Rahmat Surabaya sebagai subyek penelitian sebab masjid tersebut merupakan masjid yang sangat dikenal baik dalam segi kemanfaatan bagi umat serta dalam segi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan masjid. Selain fasilitas ibadah, masjid-masjid tersebut memiliki beberapa fasilitas pendukung kesejahteraan masyarakat antara lain lembaga pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama, serta program penguatan ekonomi umat berupa bantuan beras yang dapat diambil setiap hari kamis.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Akuntabilitas tidak hanya diperlukan pada pelaporan keuangan organisasi belaka. Akuntabilitas masjid harus dipahami dengan lebih mendalam sebab takmir masjid bertanggungjawab tidak hanya pada jamaah dan donatur masjid tersebut

melainkan juga Allah. Pemahaman konsep akuntabilitas masjid ini dapat diwujudkan dalam beberapa dimensi akuntabilitas yaitu dimensi hukum, spiritual, proses, program, serta keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha mengungkapkan bentuk akuntabilitas yang diterapkan oleh takmir masjid berdasarkan dimensi dan mekanisme akuntabilitas disertai dengan pemaknaan implementasi sifat rasul guna memberikan gambaran yang menyeluruh terkait akuntabilitas masjid. Selanjutnya, peneliti menetapkan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut “Bagaimana implementasi akuntabilitas yang diterapkan pada Masjid Rahmat Surabaya melalui peninjauan dimensi dan mekanisme akuntabilitas serta penerapan sifat rasul?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberi rekomendasi atas akuntabilitas masjid. Hal ini dilakukan dengan cara memetakan implementasi akuntabilitas yang dilakukan oleh takmir Masjid Rahmat Surabaya berdasarkan dimensi dan mekanisme akuntabilitas serta menyelaraskannya dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku dan ajaran agama melalui nilai-nilai sifat rasul yang menjadi pedoman perilaku sebagai entitas keagamaan. Pada akhirnya, Masjid Rahmat Surabaya tidak hanya lebih akuntabel secara keuangan namun juga dapat menyebar manfaat yang lebih optimal bagi jamaah dan masyarakat sekitar.

### **1.4 Ringkasan Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang didasarkan pada buku karya Basuki (2016). Penelitian ini berjenis *holistic single case study* yang berfokus pada satu kasus dengan hanya satu unit analisis yaitu Akuntabilitas Masjid. Secara umum, pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian diproses dengan triangulasi untuk diuji kualitas validitas dan reliabilitas data tersebut. Kemudian data akan dianalisis dengan

metode *pattern matching* yaitu dengan membandingkan temuan dengan teori yang relevan (dimensi dan mekanisme akuntabilitas serta implementasi sifat rasul) dan proposisi yang telah ditetapkan. Setelah itu, peneliti menjelaskan kembali hasil perbandingan tersebut secara logis. Pada akhir penelitian, peneliti melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan dari proses penelitian serta memberikan rekomendasi terhadap akuntabilitas Masjid Rahmat Surabaya sesuai teori dan kapasitas peneliti.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan pandangan baru mengenai akuntabilitas organisasi nonlaba terkhusus pada masjid bertipologi yayasan. Penelitian ini dilakukan dengan mengadopsi beberapa cara pengamatan pada dimensi-dimensi akuntabilitas yang dilengkapi dengan penjelasan melalui lima mekanisme akuntabilitas dari penelitian-penelitian sebelumnya. Harapan peneliti untuk penelitian ini juga agar dapat menjadi dasar pertimbangan penentuan kebijakan masjid yang lebih akuntabel.